

Sosialisasi Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen

Rahmadany SH,MH¹⁾ | Nufaris Elisa SH,MH²⁾ |
^{1,2,3)}Universitas Amir Hamzah
rahmadany993@gmail.com | penulis2@gmail.com |

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mengambil topik Peranan BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, khalayak sasaran yang ditentukan untuk diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait peranan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen. BPSK merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam UUPK, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha. Dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, pihak konsumen yang dirugikan hendaknya lebih mengupayakan penyelesaian secara damai, melalui jalur non litigasi, BPSK sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, pada hari Selasa 03 Agustus 2021 dimulai pada pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib dengan pemateri dua orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Amir Hamzah Medan. Dihadiri oleh ibu-ibu PKK, Bapak Kepala Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara dan Para Kepala Dusun. Hasil dari pengabdian ini diketahui masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hak-hak dan kewajibannya sebagai konsumen.

Kata Kunci: BPSK, Penyelesaian Sengketa, Konsumen

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan setiap program studi di Perguruan Tinggi secara seimbang antara pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Mengenai kegiatan pengabdian pada masyarakat ini hendaknya dilaksanakan sesuai dengan bidang konsentrasi keahlian ilmu yang dimiliki masing-masing.

Hal yang urgen dalam pengabdian pada masyarakat ini adalah biasa mewujudkan dan mempererat tali silaturahmi antara civitas Perguruan Tinggi dengan lingkungan masyarakat, khususnya masyarakat yang dipilih oleh pelaksana kegiatan pengabdian sebagai sasaran untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Maksud dan Tujuan Kegiatan

Adapun maksud dan tujuan kegiatan dalam pengabdian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai konsumen.
4. Menjalin silaturahmi antara dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademisi Perguruan Tinggi dengan lingkungan seluruh masyarakat luas di Indonesia, khususnya daerah-daerah tertentu yang dipilih oleh pelaksana pengabdian.

Realisasi Kegiatan

Tema kegiatan

Adapun tema kegiatan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah “Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen”.

Waktu Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 3 agustus tahun 2021, mulai pukul 14.00 Wib sampai dengan pukul 17.30 Wib.

Tempat/Lokasi Kegiatan

Adapun tempat/lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

Materi

Untuk materi yang disajikan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah disampaikan langsung kepada masyarakat secara tatap muka oleh penyaji sendiri dengan metode seperti:

1. Ceramah
2. Diskusi
3. Tanya jawab



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Hasil

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat di Aula Kantor Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, maka diperoleh beberapa hasil kegiatan. Dimana dalam kegiatan ini antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan juga cukup baik. Terdapat 28 orang sebagai peserta yang kebanyakan merupakan ibu-ibu rumah tangga di desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak. Dari sesi Tanya jawab dan presentasi maka diperoleh beberapa jenis sengketa yang sering ditemukan di masyarakat sasaran kegiatan pengabdian, antara lain:

a. Sengketa barang.

Sengketa yang disebut dengan kategori pembelian barang adalah :

- 1) Makanan dan minuman;
- 2) Berlangganan surat kabar;

- 3) Perhiasan;
- 4) Elektronik;
- b. Sengketa jasa.

Sengketa yang disebut dengan kategori pemanfaatan jasa adalah :

- 1) Asuransi;
- 2) Perbankan (keuangan);
- 3) Pembelian rumah (melalui property);
- 4) Kredit Kendaraan bermotor (leasing);
- 5) Transportasi umum;
- 6) Perparkiran;
- 7) Telekomunikasi;
- 8) Listrik;
- 9) Air/PDAM;
- 10) Pelayanan kartu kredit.

Kesimpulan

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa sosialisasi peranan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen, yang dilaksanakan di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, pada hari selasa tanggal 3 agustus 2021 telah berjalan dengan baik dan memenuhi sasaran target.

Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Tim Dosen Universitas Amir Hamzah Fakultas Hukum dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan rencana. Kegiatan ini mendapat sambutan yang baik dari masyarakat yaitu IRT dan Pemerintah daerah setempat, yaitu Lurah dan Kepling. Kegiatan ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi peserta dalam bersikap dan perlindungan dalam transaksi online pada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Aabdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dna Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.

Ahmad Miru, 2008, *Hukum Konsumen Perancangan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, 2007, Jakarta

Erman Rajagukguk Dkk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Gramedia Utama, Jakarta, 2000.

Gunawan Widjaya, seri Hukum Bisnis : *Alternatif Penyelesaian sengketa*, rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian hukum Normatif*, bayu Media Publishing, malang, 2005.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, jakarta, 2003

Khairun Na'im, *Dibalik Keengganan konsumen Indonesia untuk mengadu*, Fakultas Hukum Universitas Al- Washliyah (UNIVA), Medan, 2004.

Munir fuasy, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek* : buku Keempat, citra aditya bakti, Bandung, 2002.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, fikahati aneska & BANI, jakarta, 2002.

R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, pradnya paramita, jakarta, 2003.

Shidarta, *Hukum Perlindungan konsumen Indonesia*, Grasindo, jakarta, 2000.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

S. Suryono, *Himpunan Yurisprudensi Hukum Perpajakan dan arbitrase* : arbitrase dan *alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pradnya paramita, Jakarta, 2002.

Salim HS, Abdullah & Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Salim HS, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, jakarta, 2003.

Suriyanto, *Kedudukan BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Pelaku Usaha Di Indonesia (Studi Kasus Pada BPSK Medan)*, Skripsi Fakultas Hukum UNIVA, Medan 2008.

Taufik H. Simatupang, *Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Japsi Kontribusi

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Vol: 01, No: 01, September 2021

Doi : <https://doi.org/10.47709/dst.v1i1.xxx>**Submitted** : 01 Sept 2021**Accepted** : 05 Sept 2021**Published** : 05 Sept 2021

Yusuf Shopie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) : Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.